

Vol. 9, No. 1, Tahun 2022

P-ISSN: 2355-567X

E-ISSN: 2460-1063

at-turās

Jurnal Studi Keislaman



Legal Protection of Concurrent Creditors for The Debts That are not Guaranteed by Property Rights According to Bankruptcy Law and Islamic Law

Risma Nur Arifah & Arman Safril Adam

Human Rights Without Religions: The Polemic in Establishing Churches and The Dilemma of Implementing Human Rights in Aceh Singkil

Zulfikar Riza Hariz Pohan & Ismail Angkat

The Role of Parents in Parenting from Islamic Law Perspectives: A Study of Muslim Families in Ambang II Village

M. Alimashariyanto, Suprijati Sarib & Sabil Mokodenseho

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)

UNIVERSITAS NURUL JADID - PROBOLINGGO - INDONESIA

at - t u r a s

Jurnal Studi Keislaman

Volume 9, Nomor 1, Tahun 2022

P-ISSN: 2355-567X

E-ISSN: 2460-1063

a t - t u r a s

Jurnal Studi Keislaman

Vol. 9, No. 1, 2022

Editor in Chief

Achmad Fawaid, (SCOPUS ID: 57214837323), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Ismail Marzuki, (SCOPUS ID: 57201500245), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Hasan Baharun, (Scopus ID : 57200983602), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Nurul Huda, Universitas Nurul Jadid Probolinggo, Indonesia

Mushafi Miftah, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Ahmad Zubaidi, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Muhammad Al-Fayadl, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Lalu Masyhudi, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Indonesia

Hafiz Muchti Kurniawan, Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia

Akh Minhaji, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Muhammad Ilyas, Universitas Islam Jember, Indonesia

Ade Adhari, (Scopus ID: 57205020489), Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Pengeran Nasution, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Reviewers

Fariz Alnizar, (SCOPUS ID: 57217221166), Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, Indonesia

Subhan Rachman, (SCOPUS ID: 57192937912), Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Hasrat A. Aimang, (Scopus ID: 57205062969) Universitas Muhammadiyah Luwuk, Indonesia

Abdul Rahmat, (Scopus ID: 57193453830) Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Sri Wahyuni, (Scopus ID: 57195058014) Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia

Muhammad Mushfi El Iq Bali, (Scopus ID : 57205063612), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Firdaus Firdaus, (Scopus ID: 57211049452) STKIP PGRI Sumatera Barat, Indonesia

Akmal Mundiri, (Scopus ID: 57205059378), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo

Fahrina Yustiasari Liriwati, STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, Riau, Indonesia

Sri Wahyuni, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Fitria Kusumawardhani, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

Aldo Redho Syam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

Refky Fielnanda, UIN STS Jambi, Indonesia

English Language Advisor

Sugiono Sugiono, (SCOPUS ID : 57205533745), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Achmad Naufal Irsyadi, (SINTA ID: 6704870), Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Layouter

Zaenol Fajri, (Scopus ID: 57222338853), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

at-turas: Jurnal Studi Keislaman (P-ISSN: 2355-567X, E-ISSN: 2460-1063) is a peer-reviewed journal in the field of Islamic studies across disciplines, such as history, geography, political science, economics, anthropology, sociology, law, literature, religion, philosophy, international relations, environmental and developmental issues related to scientific research.

at-turas: Jurnal Studi Keislaman is published twice a year (January - June and July - December) by Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M), Gedung Rektorat Lt. 2 Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Email: atturas.unuja@gmail.com

Editorial Office:

at-turas: Jurnal Studi Keislaman

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Phone: 0888 30 77077, Hp: 082318007953

Email: atturas.unuja@gmail.com

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/index>

Tables of Content

- 1-19
Legal Protection of Concurrent Creditors for The Debts That are not Guaranteed by Property Rights
According to Bankruptcy Law and Islamic Law
Risma Nur Arifah, Arman Safril Adam
- 20-37
Human Rights Without Religions: The Polemic in Establishing Churches and The Dilemma of Implementing
Human Rights in Aceh Singkil
Zulfikar Riza Hariz Pohan, Ismail Angkat
- 38-59
The Role of Parents in Parenting from Islamic Law Perspectives: A Study of Muslim Families in Ambang II
Village
M. Alimashariyanto, Suprijati Sarib, Sabil Mokodenseho
- 60-78
Orientasi Tafsir Turjuman Al-Mustafid Karya Abdur Rauf Al-Singkili
Sahlan Muhammad Faqih, Dadan Rusmana, Yayan Rahtikawati
- 79-101
Analisis Penetapan Jadwal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah
Andi Muhammad Akhyar, Sirajuddin Sirajuddin, Azwar Azwar, Aswar Aswar, Andi Muhammad Akmal
- 102-121
Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Komparatif Fiqh, Qanun Aceh dan KUHP
Karimuddin Abdullah Lawang, Muntasir A Kadir, Syamsiah Nur, Rika Sasralina
- 122-141
Perbandingan Penerapan Konsep Kalalah dalam Pemikiran Hukum Waris Islam
Syabbul Bachri
- 142-164
Integrasi Ilmu Keislaman dan Sosial Humaniora dalam Studi Islam: Kritik Epistemologi
Muhammad Arkoun terhadap Metodologi Studi Islam
Arisy Abror Dzukroni

Syabbul Bachri

PERBANDINGAN PENERAPAN KONSEP KALALAH DALAM PEMIKIRAN HUKUM WARIS ISLAM

UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang
Email: syabbulb@uin-malang.ac.id

Received:
2022-04-26

**Received in revised
form:**
2022-06-05

Accepted:
2022-06-17

Citation:
*Bachri, Syabbul. (2022),
Perbandingan Penerapan
Konsep Kalalah dalam
Pemikiran Hukum Waris
Islam, Volume 9 No 1
Tahun 2022, 122-141.*

Abstract: *This study aimed to comprehensively describe the thoughts associated with the concept of kalalah in Islamic inheritance and compare the application of the concept. This study was normative juridical research with conceptual and comparative approaches. The results showed that brothers/sisters could only inherit property if the heir died in a state of kalalah. Kalalah is defined as a person who dies without children and parents, except for Haqairin who states that he has no children or descendants. Differences related to the concept of kalalah were not only related to the definition of children and parents, but also to the understanding of brothers/sisters. Jumbur ulama of Sunnite, Shia, and Islamic Law compilation (ILC) classify brothers/sisters into full, uterine, and consanguine ones. Meanwhile, Haqairin and Syabrur only mentioned relatives in general without classifying the types of brothers. Jumbur ulama in relation to uterine brothers, children are defined as son and daughter, while the parents were defined as the father and paternal grandfather. Furthermore, in relation to the share of full and consanguine brothers, the child was defined as the son, and the parent was defined as a father. ILC stipulated that children (boys/girls), and father exclude all types of brothers to inherit. For Shiah, brothers/sisters could be hindered by children in general, father and mother.*

Keywords: *Kalalah, Brothers, Children, Parents*

Abstrak: Konsep kalalah sangat erat kaitannya dengan kewarisan kelompok saudara yang mencakup saudara/i seibu, sekandung dan seayah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif pemikiran-pemikiran terkait konsep kalalah dalam kewarisan Islam dan mengkomparasikan penerapan pemikiran konsep tersebut. Studi ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan *conceptual approach* dan *comparative approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saudara hanya dapat mewarisi harta jika si pewaris mati dalam keadaan kalalah. Kalalah didefinisikan sebagai seorang yang meninggal tanpa memiliki anak dan orang tua, kecuali Hazairin yang menyatakan sebagai orang yang tidak memiliki anak atau keturunan. Perbedaan terkait konsep kalalah tidak hanya terkait definisi anak dan orangtua saja tetapi juga pada pengertian saudara. Jumbuh ulama', Syiah dan KHI mengklasifikasikan saudara kedalam saudara seibu, sekandung dan seayah. Sementara itu Hazairin dan Syahrur hanya menyebut saudara secara umum tanpa melakukan klasifikasi terhadap macam saudara tersebut. Jumbuh ulama' dalam kaitannya dengan saudara seibu, anak diartikan sebagai anak laki-laki, dan anak perempuan. Sedangkan orang tua diartikan sebagai ayah dan kekek. Selanjutnya dalam kaitannya dengan bagian saudara sekandung dan seayah, anak diartikan sebagai anak laki-laki saja dan orang tua diartikan sebagai ayah. KHI menentukan bahwa anak (laki-laki/perempuan) dan ayah menghijab kewarisan bagi seluruh jenis saudara. Bagi Syiah, Saudara dapat terhalangi oleh anak secara umum, ayah dan ibu.

Kata kunci: Kalalah, Saudara, Anak, Orangtua

PENDAHULUAN

Kalalah merupakan salah satu konsep dalam kewarisan Islam yang berkenaan dengan bagian kewarisan saudara (al-Naysabury, 2004; Suganda, 2020). Al-Qur'an menyebut terkait masalah *kalalah* dalam dua ayat yaitu ayat 12 dan 176 surah al-Nisa' (4). Pada ayat 12, al-Qur'an tidak memberikan batasan secara detail mengenai *kalalah*, sedangkan pada pada ayat 176, *kalalah* dijelaskan sebagai seorang yang mati dan tidak meninggalkan anak. Ketentuan *kalalah* juga belum dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah Saw., yang dibuktikan dengan pernyataan Abu bakar, "aku berkata tentang *kalalah* berdasarkan pendapatku. Jika pendapat ini benar maka sesungguhnya hal tersebut dari Allah dan jika salah maka itu dari diriku sendiri dan dari setan. *Kalalah* adalah seseorang yang meninggal dan tidak punya anak (*walad*) dan orang tua (*wālid*) (Salim, 2003). Pernyataan yang senada juga ditegaskan oleh sahabat Umar bin Khatthab yang berkata, «tiga hal yang seandainya Rasulullah menjelaskannya, maka akan lebih menyenangkanku daripada dunia dan isinya yaitu tentang masalah *kalalah*, riba dan khilafah (Kumpulan Ulama, 1427H). Atas dasar tersebut masalah *kalalah*

menuai banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama' mengenai pemaknaannya yang kemudian berimplikasi pada penerapannya dalam hukum kewarisan Islam.

Pemaknaan *kalalah* sebagai seorang yang meninggal tidak punya orang tua dan anak, menurut jumhur ulama' mengandung pengertian bahwa orang tua yang dimaksud hanya terbatas pada ayah saja dan tidak mencakup ibu (al-Aziz, 1992). Dari pengertian ini, perselisihan pendapat muncul mengenai apakah kakek dari pihak ayah juga mempunyai kedudukan seperti ayah ketika si ayah telah meninggal terlebih dahulu khususnya dalam hal menghalangi saudara menerima bagian waris atau tidak. Disisi lain Jumhur ulama mengemukakan konsep *kalalah* yang berbeda pada ayat 12 dan ayat 176 surah al-Nisa' yang tentu saja terjadi ketidakkonsistenan penerapan definisi *kalalah* diatas.

Jumhur ulama' berpendapat dalam pengertian *kalalah* pada surah al-Nisa' (4) ayat 12, makna orang tua yang dimaksud pada ayat tersebut mencakup ayah dan juga kakek. Selanjutnya, maksud saudara dalam ayat tersebut menurut jumhur ulama merujuk pada pengertian saudara atau saudari seibu saja. Berdasarkan pengertian tersebut maka saudara/i seibu akan terhalang untuk menerima bagian waris jika ada ayah atau kakek. Jumhur ulama' mengenai ayat ini juga berpendapat dalam kaitannya dengan makna *kalalah* yang juga berarti tidak mempunyai anak. Menurut mereka anak yang dimaksud dalam ayat 12 surah al-Nisa'(4) tersebut mencakup anak laki-laki dan perempuan. Sehingga saudara seibu juga tidak dapat mendapat warisan jika bersama dengan anak secara mutlak (al-Naysabury, 2004).

Jumhur ulama nampak memberikan pemaknaan yang tidak konsisten atas konsep *kalalah* yang disebut dalam al-Qur'an. Hal ini lantaran konsep *kalalah* dalam ayat 176 surah al-Nisa' (4) diinterpretasikan dengan cara yang lain. Menurut Jumhur ulama pada pengertian *kalalah* ayat 176 tersebut, kata orang tua (*wālid*) hanya mencakup ayah saja, tidak mencakup kakek. Sementara kata anak (*walad*) hanya mencakup anak laki-laki saja, tidak termasuk anak perempuan. Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa ayat 176 tersebut berhubungan dengan saudara/i kandung atau seayah. Dengan pemahaman seperti maka,

saudara/i kandung atau seayah hanya bisa terhalang dengan adanya anak laki-laki dan ayah, dan mereka masih dapat menerima warisan jika bersama dengan anak perempuan atau kakek (al-Syarbīny, 1997). Termasuk yang berpendapat demikian dari para sahabat yaitu, ‘Umar ibn Khattab, Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Thalib, dan Ibn Mas’ud (al-Qurtubī, 1964; al-Khan, 1994).

Tampaknya, perbedaan pendapat seputar *kalalah* tidak hanya terjadi di kalangan ulama’ kontemporer saja, tetapi juga terjadi pada era sahabat. Seperti halnya sahabat Abu Bakar, Abbas dan Ibn Zubair yang berpendapat bahwa kakek adalah ayah (al-Aziz, 1992). Dasar pertimbangan penyamaan kedudukan kakek seperti ayah, sebagaimana dituturkan Ibn Abbas bersumber dari ayat al-Qur’an surah Yusuf (13) ayat 38 sebagai berikut:

وَلَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

“Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishaq dan Ya’qub”

Ibn Abbas berkata, “sesungguhnya Ibrahim, Ishaq dan Ya’qub bukan ayah melainkan kakek”. Ibn Abbas juga berkata, “barang siapa berkehendak, maka saya akan bersumpah *li’an* dengannya di sisi hajar aswad bahwa kakek adalah ayah. Demi Allah, Allah tidak menyebutkan kakek dan nenek kecuali bahwa mereka adalah ayah” (Qal’ahji, n.d.).

Perbedaan pemaknaan di atas tentu saja akan berdampak pada penerapan hukum waris Islam. Lebih lanjut perbedaan tersebut juga menunjukkan pentingnya kedudukan konsep *kalalah* dalam khazabah kewarisan Islam sehingga bahkan ‘Umar bin Khattab menganggapnya sebagai salah satu yang lebih menyenangkan hatinya daripada dunia dan isinya, jika saja *kalalah* tersebut telah dijelaskan oleh Nabi secara rinci. Atas dasar itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji beberapa pemikiran tentang *kalalah* yang berbeda dengan konsep jumhur ulama’ utamanya pemikiran yang berkembang di Indonesia seperti konsep *kalalah* versi Hazairin dan juga ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) disamping pemikiran

terkait *kalalah* lain yang berkembang dalam khazanah kewarisan Islam untuk selanjutnya dilakukan komparasi secara konseptual dan ilustrasi secara penerapan. Tidak hanya untuk memberikan gambaran secara jelas tentang ragam pemikiran tentang *kalalah* tetapi juga untuk digunakan sebagai acuan penetapan hukum di masa mendatang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

Terkait dengan studi ini terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Diantaranya adalah studi Niswatul Hidayati, yang mengulas tentang pemaknaan *kalalah* menurut David S. Power dengan hasil studi bahwa pemaknaan *kalalah* yang ada pada masa kini berbeda jauh dengan makna yang sesungguhnya dalam al-Qur'an (Hidayati, 2017). Sementara itu, Suganda melakukan studi dengan fokus kajian tentang konsep *kalalah* menurut jumbuh ulama sunni (Suganda, 2020). Lebih lanjut Arham dan Elfia, dalam penelitiannya, membahas tentang konsep *kalalah* versi Syahrur serta relevansinya terhadap pembaharuan kewarisan Islam (Arham & Elfia, 2020). Kemudian, Abu Yazid Adnan Quthny melakukan studi yang mengetengahkan *kalalah* sebagai konsep yang bersifat *dhanniy al-dalalah* yang mengantarkan pada munculnya pemahaman *ijtihad* yang spekulatif sehingga berdampak pada munculnya perbedaan pendapat (Quthny, 2020) 12 and 176 are understood by some as a verse of qath'iy al-dalalah which is closed with space and opportunities for ijtihad (ta'wil.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian hukum normatif untuk mendeskripsikan konsep *kalalah* dalam pemikiran kewarisan (Soekanto & Sri Mamudji, 2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan komparatif (*comparative approach*). Berdasarkan pendekatan konsep, maka kajian ini bermula dari suatu konsep, pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kewarisan Islam untuk melahirkan gagasan pengertian dan asas hukum yang relevan (Ibrahim, 2007). Selanjutnya dengan

pendekatan komparatin, kajian ini bermaksud untuk melakukan identifikasi persamaan dan bedaaan atas objek kajian yang diteliti yang dalam hal ini berkenaan dengan konsep *kalalah* dalam hukum waris Islam (Nasution, 2008). Data penelitian yang dikumpulkan akan dilakukan analisa dan dikomparasikan dari segi konten untuk memberikan ilustrasi perbedaan penerapan sekaligus gagasan pemikiran atas teori kewarisan Islam yang sudah ada.

PEMBAHASAN

Pemikiran Konsep *Kalalah* dalam Kewarisan Islam *Kalalah* versi Ulama' Jumhur

Saudara, dalam kewarisan Islam, hanya dapat menerima bagian waris jika si pewaris meninggal dalam keadaan *kalalah* (al Razi, 1420H). Dalam konsep dasar *kalalah* diartikan sebagai seorang yang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak dan orang tua. Orang tua yang dimaksud mencakup ayah dan ibu. Sedangkan pengertian anak mencakup anak laki-laki dan perempuan. Pemahaman ini menjadi pemikiran yang dipegang oleh Wahbah Zuhaily yang mempunyai kesamaan dengan pendapat Buya Hamka dan Syaikh Muhammad Al-Amin Asy Syinqithi. Pengertian diatas berbeda dengan pendapat Abu bakar yang diikuti oleh jumhur ulama yang mengartikan *kalalah* sebagai seorang yang mati tanpa mempunyai anak dan ayah (Nina, 2021). Pada tahapan Selanjutnya Jumhur Ulama' mengklasifikasikan konsep *kalalah* ke dalam dua (2) kategori. Pertama, *kalalah* yang dihubungkan dengan kewarisan saudara/i seibu. Dalam kaitannya dengan saudara/i seibu, anak dalam definisi *kalalah* diartikan sebagai anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan ayah diartikan sebagai bapak secara langsung dan juga kakek. Bagian saudara/i seibu yaitu $\frac{1}{6}$ jika seorang diri dan jika lebih dari satu orang maka mereka bersama-sama mewarisi bagian $\frac{1}{3}$ berapapun jumlah mereka. Dengan pemaknaan seperti ini, maka saudara/i seibu tidak hanya terhalang untuk menerima waris jika bersama dengan anak laki-laki

dan ayah, tetapi juga akan terhalang jika bersama dengan anak perempuan dan kakek (Bachri, 2020; al-Naysabury, 2004).

Kedua, *kalalah* yang dihubungkan dengan saudara sekandung dan seayah. Dalam pengertian ini, anak dalam definisi *kalalah* dimaknai dengan anak laki-laki saja. Sementara makna ayah yang dimaksud adalah bapak secara langsung dan tidak mencakup kakek (Ibn Hazm, n.d.). Berdasarkan pemaknaan ini maka saudara kandung dan seayah masih bisa menerima bagian waris jika bersama dengan anak perempuan dan kakek. Adapun bagian saudara/i sekandung dan seayah ini merujuk pada ketentuan yang termaktub dalam surah al-Nisa' ayat 176, yaitu seorang saudari perempuan (kandung/seayah) mendapat $\frac{1}{2}$ jika sendirian dan mendapat $\frac{2}{3}$ jika terdiri dari 2 orang atau lebih. Jika saudari perempuan tersebut bersama dengan saudara laki-laki yang sederajat maka mereka akan bersama-sama mewarisi sisa harta dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari pihak saudari perempuan.

***Kalalah* versi KHI (Kompilasi Hukum Islam)**

Pada KHI, kata "*kalalah*" memang tidak ditemukan, akan tetapi batasan *kalalah* yang menjadi syarat kelompok saudara untuk menerima waris dijelaskan dalam pasal 181-182. Dalam pasal 181 terkait dengan bagian waris saudara/i seibu disebutkan: "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga". Sementara pada pasal 182 disebutkan: "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan kandung atau seayah tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian

saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan” (Abdurrahman, 2010).

Berdasarkan ketentuan KHI tersebut, baik saudara/i seibu, saudara/I sekandung atau seayah dapat menerima waris jika sipewaris tidak memiliki anak dan ayah. Anak dalam ketentuan KHI tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Neng Djubaedah dan Yati N. Soelistijono (Djubaedah & Yati, 2008), mencakup anak laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam pengertian ini, selain anak laki-laki, anak perempuan juga mempunyai kedudukan yang sama dalam menghijab kelompok saudara secara umum. Hal ini dipertegas dengan adanya putusan Putusan Mahkamah Agung RI: No.86K/Ag/1994 yang ditetapkan pada 27 Juli 1995 serta Putusan Pengadilan Agama Kayu Agung No.0916/Pdt.G/2017/PA.Kag yang menentukan bahwa kelompok saudara dapat terhalangi atau terhijab untuk menerima bagian waris dengan keberadaan anak baik laki-laki atau anak perempuan (Fakhyadi, 2021).

***Kalalah* Versi Hazairin**

Menurut Hazairin, pengertian *kalalah* telah dijelaskan secara terang oleh Allah dalam surah al-Nisa'(4) ayat 176 yaitu keadaan seseorang yang meninggal dunia tanpa mempunyai anak atau *walad*. Kata *walad* menurutnya dijumpai dalam al-Qur'an dengan bentuk plural “*awlād*” yang bisa mencakup anak laki-laki atau anak perempuan dan bisa secara bersamaan antara anak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya dihubungkan dengan konsep mawali berdasarkan ayat 33 surah al-Nisa' (4) maka pengertian anak diperluas mencakup keturunan. (Hazairin, 1981) Dengan demikian secara detail *kalalah* menurut Hazairin adalah keadaan seorang yang mati tidak mempunyai keturunan dari garis ke bawah baik melalui laki-laki atau perempuan. Berdasarkan pemahaman ini maka, saudara apapun jenisnya akan senantiasa terhalangi untuk mendapat warisan jika bersama keturunan pewaris, akan tetapi saudara masih bisa menerima bagian waris jika bersama orangtua (ayah dan ibu) (Permana, 2018)

Mengingat *kalalah* berhubungan dengan kewarisan saudara, lebih lanjut Hazairin menuturkan bahwa al-Qur'an tidak memberikan batasan klasifikasi ragam saudara. Sehingga hubungan persaudaraan harus diperhitungkan secara keseluruhan mencakup semua jenis saudara tanpa memperhatikan apakah melalui jalur ayah, ibu atau keduanya. Jadi ketentuan bagian waris dalam al-Qur'an haruslah berlaku bagi saudara secara umum tanpa membeda-bedakan kedalam jenis saudara kandung, seayah atau seibu. Selanjutnya mengenai perbedaan bagian saudara dalam al-Qur'an pada ayat 12 dan 176 surah al-Nisa'(4), menurut Hazairin, disebabkan karena perbedaan keadaan yang melatarbelakanginya bukan karena perbedaan jenis saudara. Lebih jelasnya menurut Hazairin, jika saudara mewarisi bersama orang tua maka berlaku ketentuan sebagaimana ayat 12 yakni saudara tersebut baik saudara laki-laki atau perempuan akan mendapatkan bagian masing-masing $1/6$. Akan tetapi jika saudara tersebut lebih dari satu maka mereka akan bersama-sama mewarisi bagian $1/3$ berapapun jumlah mereka baik terdiri dari satu jenis kelamin atau campur antara laki-laki dan perempuan (Hazairin, 1981).

Sementara itu, ketentuan bagian saudara pada ayat 176 akan berlaku ketika saudara mewarisi tanpa adanya orangtua pewaris sebagai ahliwaris, tentu saja juga ketika pewaris tidak mempunyai keturunan sebagai syarat utama saudara dapat mewarisi. Jadi ketika tidak ada anak (keturunan) dan orangtua maka seorang saudari akan mendapat bagian $1/2$ dan apabila lebih dari satu, maka saudari akan mendapat bagian $2/3$. Jika saudari perempuan mewarisi bersama dengan saudara laki-laki maka mereka akan mewarisi sisa harta setelah diambil suami atau istri (jika ada) atau keseluruhan harta jika tidak ada ahliwaris dengan ketentuan dua banding satu (2:1) antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Sementara itu saudara laki-laki tanpa adanya saudari perempuan maka ia akan mewarisi sisa harta yang dalam istilah Hazairin disebut sebagai *dzaw al-qarabah* (Hazairin, 1981).

***Kalalah* Versi Muhammad Syahrur**

Dalam pandangan Syahrur, *kalalah* diartikan sebagai seorang yang meninggal dunia tanpa memiliki anak dan orangtua. Pengertian anak menurut syahrur mencakup anak laki-laki dan perempuan termasuk keturunannya ke bawah. Sedangkan orangtua diartikan sebagai ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya ke atas (Arham & Elfia, 2020). Berdasarkan pengertian ini, maka saudara yang mewarisi dalam *kalalah* berdasarkan ayat 12 dan 176 surah al-Nisa' (4), hanya dapat menerima bagian waris jika si pewaris tidak mempunyai anak beserta keturunannya ke bawah dan tidak memiliki kelompok *ushūl* yang masih hidup yaitu jalur orangtua keatas. Kelompok saudara, menurut syahrur, hanya akan mewarisi harta jika tidak ada ahli waris sama sekali atau masih bisa mewarisi jika bersama salah satu dari suami/istri (Arham & Elfia, 2020). Syahrur tidak mengklasifikasikan saudara ke dalam saudara kandung, seayah dan seibu. Menurutnya, menurutnya tidak ada perbedaan antara hubungan persaudaraan yang ada hanyalah perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja (Syahrur, 2000).

Perbedaan bagian saudara sebagaimana disebutkan dalam surah al-Nisa'(4) ayat 12 dan ayat 176, menurut Syahrur, karena sebab keadaan yang berbeda. Dalam elaborasinya lebih lanjut Syahrur mengklasifikasikan bagian kewarisan saudara ke dalam konsep *kalalah* 1 dan *kalalah* 2. Pada konsep *kalalah* 1, saudara mewarisi bersama dengan salah satu suami atau istri. Dalam kondisi ini, maka bagian saudara mengikuti ketentuan ayat 12 yaitu bagian masing-masing adalah $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{3}$ jika terdiri lebih dari seorang. Ketentuan bagian tersebut berlaku sama antara saudara laki-laki dan perempuan. Disamping itu, jika saudara laki-laki dan perempuan bercampur atau bersama-sama mewarisi maka bagian mereka samarata tanpa mengikuti ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, mereka berserikat dalam bagian $\frac{1}{3}$ yang dibagi rata diantara mereka berapapun jumlahnya, tentunya jika jumlah mereka lebih dari dua orang (Arham & Elfia, 2020). Dalam kasus *kalalah* 1 ini, sisa harta setelah dibagi suami/istri dan saudara akan diberikan kembali kepada suami/istri karena

keutamaan mereka yang lebih kuat daripada saudara. Sehingga semisal dalam kasus seorang pewaris meninggalkan harta sejumlah 60 juta dengan ahli waris terdiri dari suami dan 2 saudara, maka suami akan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari harta waris yaitu sebesar 30 juta, dan 2 saudara akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta yaitu sebesar 20 juta. Kemudian sisa harta yang sebesar 10 juta akan diberikan kembali kepada suami sehingga suami akan menerima bagian 30 juta + 10 juta atau 40 juta.

Selanjutnya, berdasarkan konsep *kalalah* 2 Syahrur, kelompok saudara mewarisi tanpa adanya ahli waris lain termasuk suami/istri. Pada poin ini, maka menurut syahrur akan berlaku ketentuan ayat 176 surah al-Nisa'(4) dengan batasan bagian untuk setiap ahli waris. Pemberlakuan batasan sebagaimana dimaksud hanya akan berlaku jika terdapat kelompok saudara dalam jenis kelamin yang berbeda, karena jika hanya terdiri dari kelompok saudara dalam satu jenis kelamin yang sama maka mereka akan berbagi dalam menerima harta waris secara sama-rata (Syahrur, 2000).

Mengenai batasan bagian yang dimaksud diatas ketika terdiri dari kelompok saudara dengan jenis kelamin yang berbeda adalah seperti berikut:

1. Jika ahli waris terdiri dari satu saudari perempuan dan satu saudara laki-laki, maka bagian saudari perempuan adalah $\frac{1}{2}$ dan bagian saudara laki-laki juga $\frac{1}{2}$.
2. Jika kelompok saudara terdiri dari dua saudari perempuan dan satu saudara laki-laki; atau terdiri dari satu saudari perempuan dan dua saudara laki-laki. Maka masing-masing dari tiga ahli waris tersebut akan menerima bagian $\frac{1}{3}$ dari harta waris. Dengan demikian harta waris akan dibagi secara samarata diantara tiga ahli waris tersebut.
3. Jika kelompok saudara lebih dari 3 orang maka akan berlaku ketentuan berikut: Pertama, jika terdiri dari 2 saudari perempuan dan 2 saudara laki-laki maka bagi 2 orang saudari perempuan akan mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dari harta sesuai dengan ketentuan ayat yang berbunyi “jika saudara

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan” (*فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ*) dan sisanya yaitu $\frac{1}{3}$ akan dibagikan kepada 2 saudara laki-laki. Sehingga masing-masing saudara laki-laki akan mendapat bagian $\frac{1}{6}$.

Kedua, jika kelompok saudara terdiri dari 1 saudari perempuan dan 3 saudara laki-laki, maka bagi 1 saudari perempuan akan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ sesuai dengan ketentuan ayat yang berbunyi “ jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya” (*إِنْ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَةٌ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ*). Sementara itu 3 saudara laki akan mengambil sisanya yaitu $\frac{1}{2}$ untuk dibagi diantara mereka secara samarata.

Ketiga, dalam kasus terdapat 3 orang saudari perempuan dan terdapat 1 orang saudara laki-laki, maka berlaku ketentuan ayat yang berbunyi “dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan” (*وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ*). Berdasarkan ketentuan ini maka bagian laki-laki akan sebanding dengan bagian 2 orang perempuan. Sehingga jika harta yang ditinggalkan 100 juta, maka 1 orang saudara laki-laki akan mendapatkan bagian 40 juta. Sementara itu bagi 3 orang saudari, masing-masing akan mendapatkan 20 juta.

***Kalalah* Versi Syiah**

Sebagaimana *kalalah* diartikan sebagai seorang pewaris yang mati tanpa meninggalkan anak dan orang tua (al-Thabāthabā’i, n.d.). Syiah dalam hal ini, berpendapat bahwa anak yang dimaksud mencakup arti anak laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, menurut Syiah pengertian anak (*walad*) juga mencakup keturunan kebawah baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian kelompok keturunan dari anak perempuan yang menurut jumah dikategorikan

sebagai dzaw' al-arhām tidak berlaku dalam fiqh syiah (al-Thūsī, n.d.). Selanjutnya, makna orang tua dalam pengertian *kalalah* diartikan sebagai ayah dan ibu. Jika keturunan dari anak mempunyai kedudukan yang sama seperti anak dalam menghibah saudara, akan tetapi pengertian orang tua tersebut menurut syiah tidak mencakup kakek atau nenek dan seterusnya keatas. Sehingga orang tua yang dimaksud hanya terbatas pada ayah dan ibu saja. Dengan demikian maka saudara secara umum akan terhibah dengan keberadaan anak atau keturunannya dan dengan keberadaan ayah dan ibu. Sedangkan ketika bersama dengan kakek atau nenek, saudara dapat mewarisi bersama-sama dengan mereka (Fyzee, 1948; Willya, 2014).

Kewarisan kakek dan nenek, menurut Syiah, mempunyai kedudukan yang sama seperti saudara atau saudari. Kakek dari pihak ayah mempunyai kedudukan seperti saudara laki-laki kandung atau seayah dan nenek dari pihak ayah seperti saudari kandung atau seayah. Sehingga jika terdapat seorang saudara kandung dan kakek dari pihak ayah maka mereka akan mewarisi secara sama rata seolah-olah ada 2 orang saudara kandung. Lebih lanjut, jika saudari kandung bersama kakek maka akan berlaku ketentuan perbandingan 2:1 antara kakek dan saudari kandung, seperti halnya jika saudari kandung bersama dengan saudara kandung. Sementara itu, kakek dan nenek dari pihak ibu akan mempunyai kedudukan yang sama seperti saudara/i seibu. Dengan kata lain, jika terdapat kakek/nenek dari pihak ibu mewarisi bersama dengan saudara seibu maka bagian mereka adalah 1/3 dari harta yang dibagi secara samarata seolah olah ada 2 orang saudara seibu (Fyzee, 1948).

Analisis Komparatif Penerapan Konsep *Kalalah* dalam Pemikiran Hukum Waris Islam

Dalam pemikiran kewarisan Islam, jumbuh ulama' mengklasifikasikan kelompok saudara ke dalam jenis saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu. Klasifikasi yang sama juga terdapat pada kewarisan versi KHI dan juga

Syiah (Abdurrahman, 2010; Fyzee, 1948). Sementara itu Hazairin dan Syahrur sama-sama berpendapat bahwa semua jenis saudara adalah sama dan karena itu pula mereka tidak melakukan klasifikasi ragam saudara kecuali hanya terbatas pada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja. (Hazairin, 1981; Syahrur, 2000) Mereka sepakat bahwa saudara tidak bisa mewarisi jika ada anak, akan tetapi terkait definisi anak yang dapat menghibab saudara dalam kaitannya dengan *kalalah* terdapat perbedaan pendapat diantara mereka. Sekanjutnya dalam pengertian orang tua dalam pengertian *kalalah*, perbedaan tidak hanya pada definisi orangtua yang dimaksud tetapi juga pada ranah apakah orang tua dapat menghibab saudara atau tidak.

Pemaknaan anak menurut Jumhur ulama' terbagi dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika berhubungan dengan kewarisan saudara seibu maka anak yang dimaksud mencakup anak laki-laki dan perempuan dan makna orang tua mencakup ayah dan kakek sedangkan ibu tidak termasuk di dalam kategori orangtua yang menghibab saudara seibu tersebut. (Qudamah, 1968; al-Najdi, 1996) Selanjutnya dalam kaitannya dengan kewarisan saudara sekandung dan seayah, maka pengertian anak menurut jumhur ulama' hanya terbatas pada anak laki serta keturunan laki-laki dari anak laki-laki. Sedangkan makna orangtua diartikan sebagai ayah saja sehingga saudara sekandung atau seayah hanya masih bisa mewarisi jika bersama dengan anak perempuan atau keturunan perempuan, ibu, dan kakek (Ibn Hazm, n.d.).

KHI dalam kaitannya dengan *kalalah* ini, memaknai anak secara keseluruhan mencakup anak laki-laki dan keturunannya. Dilain itu, orangtua yang bisa menghibab saudara dalam KHI hanya terbatas pada ayah saja. Dengan demikian saudara dalam berbagai jenisnya, yang mencakup saudara sekandung, seayah dan seibu, berdasarkan KHI akan senantiasa terhibab oleh keberadaan anak (laki-laki/perempuan) dan ayah (Djubaedah & Yati, 2008). Sementara itu menurut Syiah, saudara terhibab oleh keberadaan anak (laki-laki/perempuan), ayah dan ibu. Ibu bisa menghibab saudara secara keseluruhan, berbeda dengan

jumlah dan juga KHI yang menentukan bahwa Ibu tidak bisa menghibab saudara. Salah satu ciri khas dari kewarisan Syiah yaitu menempatkan posisi dan bagian kakek dan nenek seperti saudara atau saudari. Kakek dari pihak ayah bagian dan kedudukannya sama seperti saudara sekandung atau seayah. Sedangkan nenek dari ayah kedudukannya sama seperti saudari perempuan kandung atau seayah. Saudara kandung bisa menghibab saudara seayah dalam pandangan Syiah, akan tetapi kakek/nenek tidak bisa menghibab saudara/i seayah. Mereka mewarisi bersama-sama saudara/i seayah (Fyzee, 1948).

Lebih lanjut menurut Syiah, kakek/nenek dari pihak ibu mempunyai posisi dan bagian yang sama seperti saudara/i seibu. Bagian waris saudara/i seibu atau kakek/nenek dari ibu ini yaitu $1/6$ (jika seorang) dan $1/3$ (dua orang atau lebih). Saudara/i seibu atau kakek/nenek dari ibu jika lebih dari satu orang, berapapun jumlahnya, akan mewarisi bagian $1/3$ yang dibagi diantara mereka secara sama rata baik antara jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Berbeda dengan kakek/nenek dari pihak ayah atau saudara/i sekandung atau seayah, jika terdapat jenis kelamin yang berbeda diantara mereka maka akan berlaku ketentuan bahwa laki-laki mendapat dua kali lebih besar dari perempuan. Adapun bagian saudari kandung/seayah yaitu $1/2$ (sendirian) dan $2/3$ (jika lebih satu orang). Bagian nenek dari ayah mengikuti bagian saudari sekandung/seayah ketika sendirian yaitu $1/2$ kecuali jika bersama kakek dari ayah atau bersama saudara laki-laki kandung/seayah karena akan berlaku ketentuan perbandingan 1:2 antara nenek dan mereka (Fyzee, 1948).

Sementara itu dalam pandangan Hazairin, saudara dalam berbagai ragamnya adalah tidak dikelompokkan kedalam saudara kandung, seayah atau seibu. Semua jenis saudara sama kecuali perbedaan pada jenis laki-laki dan perempuan saja. menurut Hazairin Saudara hanya terhalang oleh anak (laki-laki dan perempuan) dan keturunannya saja. ayah atau ibu dan jalur orang tua keatas tidak bisa menghibab saudara untuk menerima bagian waris (Hazairin, 1981). Terkait dengan perbedaan bagian saudara yang dituangkan dalam surah

al-Nisa' (4) ayat 12 dan 176, menurut Hazairin perbedaan tersebut karena faktor keadaan bukan karena faktor jenis saudara (kandung, seayah, seibu). Lebih lanjut menurutnya, saudara/i mendapat bagian $1/6$ (sendirian) atau $1/3$ (lebih dari seorang) jika mewarisi bersama ayah atau ibu. Sementara jika tidak ada ayah atau ibu dan tentunya tidak ada anak sebagai penghalang kewarisan maka saudari mendapat $1/2$ (seorang), $2/3$ (lebih dari seorang) dan apabila bersama dengan saudara laki-laki maka berlaku ketentuan 2:1 bagi saudara laki-laki dengan saudara perempuan (Hazairin, 1981).

Syahrur, dalam definisi saudara berpandangan sama dengan Hazairin yaitu tidak ada perbedaan antara ragam saudara. Ia tidak mengklasifikasikan saudara ke dalam saudara kandung, seayah atau seibu (Syahrur, 2000). Dalam pandangan Syahrur, saudara terhibab oleh anak atau keturunan kebawah dan juga terhibab oleh ayah/ibu dan seterusnya keatas. Saudara hanya bisa mewarisi jika bersama dengan salah satu istri atau suami dan ketika tidak ada ahli waris sama sekali selain mereka. Ketika bersama dengan suami atau istri maka bagian saudara/i adalah $1/6$ jika sendirian dan $1/3$ jika lebih dari satu baik terdiri dari satu jenis kelamin atau bersamaan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, jika saudara/i mewarisi tanpa keberadaan ahli waris lain maka saudara/i mewarisi seluruh harta. Akan tetapi jika ternyata terdapat jenis kelamin yang berbeda maka berlaku konsep hudud atau batasan *kalalah* ke-dua sebagaimana dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya (Arham & Elfia, 2020). Lebih jelasnya terkait kewarisan saudara dalam keadaan *kalalah* dalam pemikiran kewarisan Islam dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 1

Kewarisan Saudara dalam keadaan *kalalah*

Jumhur Ulama'		KHI		Syiah		Hazairin	Syahrur
Saudara/i Seibu	Saudara/i Sekandung/ seayah	Saudara/i Seibu	Saudara/i Sekandung/ seayah	Saudara/i Seibu	Saudara/i Sekandung/ seayah	Saudara/i	Saudara/i

Terhijab Oleh:					
- anak laki-laki - anak perempuan - ayah - Kakek	- Anak laki-laki -ayah	- Anak (laki-laki/perempuan) - Ayah	- Anak dan keturunan kebawah - ayah - ibu	- Anak (laki-laki/perempuan) dan Keturunan kebawah	- Anak (laki-laki) dan keturunan kebawah -Orang tua (ayah/ibu) dan seterusnya ke atas

PENUTUP

Dalam konsep kewarisan Islam, saudara hanya dapat mewarisi harta jika si pewaris meninggal dalam keadaan *kalalah*. Secara umum *kalalah* didefinisikan sebagai seorang yang meninggal tanpa memiliki anak dan orang tua, kecuali Hazairin yang menyatakan sebagai orang yang tidak memiliki anak atau keturunan. Perbedaan terkait konsep *kalalah* tidak hanya terkait definisi anak dan orangtua saja tetapi juga pada pengertian saudara. Jumhur ulama', Syiah dan KHI mengklasifikasikan saudara kedalam saudara seibu, sekandung dan seayah. Sementara itu Hazairin dan Syahrur hanya menyebut saudara secara umum tanpa melakukan klasifikasi terhadap macam saudara tersebut.

Menurut Jumhur ulama' dalam kaitannya dengan bagian waris saudara seibu, anak diartikan sebagai anak laki-laki, dan anak perempuan. Sedangkan orang tua diartikan sebagai ayah dan kekek. Selanjutnya dalam kaitannya dengan bagian saudara sekandung dan seayah, anak diartikan sebagai anak laki-laki saja dan orang tua diartikan sebagai ayah saja. KHI menentukan bahwa anak baik laki-laki atau perempuan dan ayah menjadi penghalang kewarisan bagi seluruh jenis saudara. Bagi Syiah, kelompok saudara dapat terhalangi oleh anak secara umum, dan orang tua yang mencakup ayah dan ibu. Sedangkan kakek/nenek menurut Syiah tidak dapat menghalangi saudara. Menurut Hazairin, hanya anak beserta keturunan saja yang dapat menghijab saudara. Sedangkan Syahrur menentukan bahwa anak secara keseluruhan dan keturunan kebawah serta orangtua dan seterusnya keatas dapat menghijab saudara.

DAFTAR PUSTAKA

- Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin. (1968). *Al-Mughni li Ibn Qudamah*, Kairo: Maktabah al-Qahirah.
- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm. (n.d.). *Al Muballa bi al Aṣār*, Beirut: Dâr al Fikr.
- al-Qurtubî, Abu Abdillah bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. (1964). *Tafsir Qurtubî* (2nd ed.), Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah.
- al-Thūsî, Abu Ja'far Muhammad Husain ibn 'Ali. (n.d.). *Al-Mabsūth fi Fiqh al-Imāmiyah*, Teheran: Maktabah al-Murtadhawiyah.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al Sayyid. (2003). *Shabih Fiqh al Sunnah wa adillatuh wa tawdhih Madzāhib al-aimmah*, Mesir: Maktabah al Taufiqiyah.
- Arham, A. W., & Elfia, E. (2020). Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan Kalâlah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Islam. *Jurnal AL-AHKAM*, 11(2), 61–80. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v11i2.2166>
- Bachri, S. (2020). Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas atas Ayat-ayat Waris. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1197>
- Faishal bin Abd al-Aziz. (1992). *Khulāshot al-Kalām Syarh 'Umdah al-Abkām* (2nd ed.).
- al-Najdi, Faishal bin Abd al-'Aziz al-Harimali. (1996). *Taufiq al-Rabman fi Durus al-Qur'an* (1st ed.), Riyadh: Dar al-'Ashimah.
- Fakhyadi, D. (2021). Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, 21(1), 1–16. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10447>
- Fyzee, A. A. A. (1948). *Outlines Of Muhammadan Law Ed. 3rd*. <http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.461646>
- Hazairin. (1981). *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith* (5th ed.),

- Jakarta: Tintamas.
- Hidayati, N. (2017). Rekontruksi Hukum Waris Islam: Makna Kalalah David S. Power. *Muslim Heritage*, 2(1), 177–198.
- Ibrahim, Jhonny. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (3rd ed.), Malang: Bayumedia Publishing.
- Nasution, Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Kumpulan Ulama. (1427H). *Mamsū'ah al-fiqhiyah al-kumaitiyah*, Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam.
- al-Mundzir, al-Naysabury, Muhammad bin Ibrahim bin. (2004). *Al-Ijmā' li ibn al-Mundzir* (1st ed.). Dar al-Muslim.
- al Razi, Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Tamimi. (1420H). *Al-Tafsir al-Kabir* (2nd ed.), Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- al-Thabāthabā'i, Muhammad Husain. (n.d.). *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Muassasah al-A'lamī.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwaz. (n.d.). *Mausu'ah Fiqh Abdullah Ibn Abbas*, Makkah: Jami'ah Umm al-Qura.
- Syahrur, Muhammad. (2000). *Nahw Ushūl Jadīdah lilfiqh al-Islāmī*. Al-Ahālī li al-Thabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī'.
- al-Khan, Musthafā Sa'īd. (1994). *Abdullah Bin Abbās Habr Al-Ummah Wa Tarjuman al-Qur'an* (4th ed.), Damaskus: Dar al-Qalam.
- Djubaedah, Neng & Yati N. Soelistijono. (2008). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nina, I. (2021). Pembagian Waris Kalalah Dalam Al-Qur'An Dan Penafsirannya. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*, 2(1), Article 1. <http://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/kumpulanmakalah/article/view/1044>
- Permana, S. (2018). Implications of Hazairin and Munawir Sjadzali Thoughts In Establishment of Islamic Inheritance In Indonesia. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2), Article 2. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/9866>

- Quthny, A. Y. A. (2020). Al-Kalalah (Dhanniy al-Dalalah dalam al-Faraidl). *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v6i1.304>
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Suganda, A. (2020). Konsep Kalālah dalam Fiqih Waris. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, 5(1), 1–17.
- al-Syarbīny, Syams al-Dīn Muḥamad bin al-Khathīb. (1997). *Mughnī al-Muhtāj ila Ma'rifati Ma'ānī alfādh al-Minhāj* (1st ed.), Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Willya, E. (2014). Konsep Kalālah Dalam Alquran dan Penafsirannya Menurut Suni dan Syiah Imāmiyyah. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 14(1), Article 1. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1250>



Editorial Office:

at-turas: Jurnal Studi Keislaman

P-ISSN: 2355-567X, E-ISSN: 2460-1063

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)

Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Phone: 0888 30 77077, Hp: 082318007953

Email: atturas.unuja@gmail.com

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/index>